



## Analisis Kesesuaian Cross-Border dalam Permendag No.31 Tahun 2023 terhadap Teori Ekonomi Keynesian sebagai Pendukung SDGs dan Maqāṣid Asy-Syarīah

Deva Nabilah<sup>1</sup>, Zakiyatul Fakhroh<sup>2</sup>, Khadijatul Musanna<sup>3</sup>, Benny Sultan<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Mataram  
Universitas Gadjah Mada  
IAI Al Muslim Aceh  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: [devanabilah@uinmataram.ac.id](mailto:devanabilah@uinmataram.ac.id), [zakiyatulfakhroh1997@mail.ugm.ac.id](mailto:zakiyatulfakhroh1997@mail.ugm.ac.id),  
[khadijatulmusanna2000@gmail.com](mailto:khadijatulmusanna2000@gmail.com), [bennysultan123@gmail.com](mailto:bennysultan123@gmail.com)

### Abstract

*The Indonesian is a legal state, which was built based on the constitution with the aim of achieving and realizing the highest goal, namely justice; Substitution and change of ideal values. In the trade sector in Indonesia, there are regulations regarding Cross-Border which were born due to technological developments. In Minister of Trade Regulation no. 31 of 2023 states that regulations regarding cross-border transactions using e-commerce media have a minimum spend of USD 100, however, there is an imbalance in this policy which has become a complaint for consumers as buyers who resell the product, because it is considered that products sold abroad are relatively cheaper. and higher quality, for example electronic goods from China which have succeeded in dominating the gadget market in Indonesia. This happens because wage costs are minimized by only 20% of total production costs, cheap raw materials, minimal allocation for waste management. Through this research, we will examine how these policies are based on reality from the perspective of Keynesian theory as a supporter of the SDGs and maqāṣid asy-syarīah. The research method uses normative juridical research methods, namely legal research carried out using a qualitative approach through library research methods.*

**Keywords:** Trade; SDGs; Maqāṣid Asy-syarīah

### Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dibangun berdasarkan konstitusi dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Dalam sektor perdagangan di Indonesia terdapat aturan mengenai Cross-Border yang lahir karena adanya perkembangan teknologi. Dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 disebutkan aturan mengenai transaksi lintas negara menggunakan media e-commerce minimal pembelanjaan USD 100, namun adanya ketidakseimbangan dari kebijakan tersebut yang menjadi keluhan pada konsumen selaku pembeli yang menjual kembali produk tersebut, karena dinilai produk yang dijual di luar negeri relatif lebih murah dan lebih berkualitas, contohnya adalah barang elektronik dari China yang berhasil menguasai pasar gawai di Indonesia. Hal ini terjadi karena diminimalisirkan biaya upah dengan hanya 20% dari total biaya produksi, minimnya alokasi untuk pengelolaan limbah. Melalui penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berdasarkan kenyataan

terhadap perspektif teori Keynesian sebagai pendukung SDGs dan *maqāṣid asy-syarīah*. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, indikator capaian *maqāṣid asy-syarīah* terhadap SDGs ada pada poin ke 8: 1. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, termasuk berkonsentrasi pada industri yang menawarkan upah dan kesejahteraan tinggi, dengan kriteria *Hifz Al-Māl*, dengan memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyāt*. dan 2) Mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dan menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. dengan kriteria *Hifz An-Nafs* dengan memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyāt*.

**Kata Kunci:** Perdagangan; SDGs; *Maqāṣid Asy-syarīah*.

## A. PENDAHULUAN

Industri ritel di Indonesia berkembang pesat berkat kemajuan teknologi Revolusi Industri 5.0.<sup>1</sup> Hal ini juga berdampak pada konsumen generasi muda yang menggunakan belanja online sebagai sarana memanfaatkan media elektronik atau dikenal dengan istilah perdagangan elektronik (*e-commerce*). Seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, OLX, Lazada, Blibli.com merupakan beberapa contoh dari penyedia media *e-commerce* yang ada di Indonesia. Dari beberapa *e-commerce* tersebut berbagai macam trik marketing untuk saling meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam berbelanja secara online.

Kemajuan teknologi tercermin dalam munculnya media baru. Munculnya media baru dalam menyebarkan informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial dan berdampak negatif terhadap cara hidup masyarakat umum. Perubahan sosial tersebut didukung oleh adanya urbanisasi<sup>2</sup>, modernisasi<sup>3</sup>, migrasi<sup>4</sup>, peningkatan tenaga kerja, peningkatan stratifikasi, dan peningkatan *mobilitas social*.<sup>5</sup> Contoh dari *new media* adalah dengan adanya *e-commerce* sebagai media berbelanja online, ada juga yang namanya *social commerce*.<sup>6</sup> Seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, TikTok untuk berkomunikasi namun dengan adanya kemajuan dan inovasi baru, beberapa media tersebut ada yang mengkolaborasikan antara kegiatan sosial dengan kegiatan belanja online.

TikTok merupakan aplikasi media sosial milik Tiongkok ByteDance yang secara konsisten mengalami pertumbuhan signifikan dari kuartal I tahun 2020 hingga kuartal I tahun 2022. Popularitas aplikasi saingan Instagram ini terus menanjak di skala global. Mengutip dari *Business of Apps*, TikTok telah memiliki 1.39 miliar pengguna aktif bulanan

---

<sup>1</sup> Revolusi industri 5.0 adalah model produksi yang menekankan interaksi dan kolaborasi antara manusia dan mesin. Fokusnya dari revolusi industri 5.0 adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan peran manusia.

<sup>2</sup> Urbanisasi adalah proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di kota.

<sup>3</sup> *Modernisasi* adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju


<sup>4</sup> *Migrasi* atau ruaya adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu bioma ke bioma lainnya

<sup>5</sup> Melvin L. DeFleur, *Theories of Mass Communication* (New York: Longman, 2006).

<sup>6</sup> *Social Commerce* yang dimaksud adalah platform media sosial yang khusus digunakan untuk promosi barang dan jasa Sandra J. Ball-Rokeach Melvin L. DeFleur, *Theories of Mass Communication* (New York: Longman, 1989).

(*monthly active user/MAU*) diseluruh dunia hingga kuartal I di tahun 2020.<sup>7</sup> Jumlah tersebut melonjak hingga 72.17% dibanding setahun lalu. Tercatat, pada kuartal I 2021 jumlah aktif bulannya masih mencapai 812 juta yang cenderung terus mengalami peningkatan. Populix<sup>8</sup> melakukan survei di Indonesia antara tanggal 28 Juli 2022 hingga 9 Agustus 2022, menemukan bahwa 86% responden sebelumnya pernah membeli barang menggunakan media sosial, dan 45% di antaranya melakukannya melalui TikTok Shop<sup>9</sup> dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa TikTok Shop sebagai salah satu *social commerce* yang paling diminati diantara *social commerce* lainnya yang ada di Indonesia, karena penjualan melalui *live* dan lebih implusif.

**Gambar 1 Jumlah Pengguna Aktif Bulanan TikTok Global  
(Kuartal I 2020-Kuartal I 2022)**



Sumber: [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id)<sup>10</sup>

Transaksi bisnis yang dilakukan melalui media elektronik seringkali menimbulkan dampak negatif, tidak hanya pelanggan namun juga bagi pemilik usaha<sup>11</sup> dari peningkatan pengguna TikTok Shop setiap tahunnya dinilai signifikan, terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan adanya platform yang berkategori *social commerce* sehingga pada tanggal 4 Oktober 2023 resmi ditutup. Hal ini bermula dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa platform social commerce hanya dapat digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa; sebaliknya, mereka harus membangun fasilitas transaksional, atau kemampuan untuk membeli dan menjual, bagi pengguna. Pasalnya, pertumbuhan TikTok Shop telah menimbulkan permasalahan di Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang melakukan bisnis offline<sup>12</sup>. Sehingga

<sup>7</sup> Mansoor Iqbal, "TikTok Revenue and Usage Statistic (2023)," 2023, [businessofapps.com](https://businessofapps.com).

<sup>8</sup> Populix merupakan perusahaan end-to-end research untuk menghubungkan individu, pelaku UMKM, start up, perusahaan lokal maupun multinasional, hingga akademisi.

<sup>9</sup> Populix, "The Social Commerce Landscape in Indonesia," 2023.

<sup>10</sup> Vika Azkiya Dihni, "Pengguna TikTok Terus Bertambah Sampai Kuartal I 2022" (INDONESIA, 2022), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022>.

<sup>11</sup> Widadatul Ulya, "TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA DALAM PEMANFAATAN BIG DATA MARKETPLACE DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika* 20, no. 2 (2022), <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3552>.

<sup>12</sup> Dilansir dari CNN Indonesia (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230919103145-92-1000791/mengapa-tiktok-shop-bisa-membunuh-umkm-indonesia>) bahwa TikTok Shop diklaim membunuh UMKM tanah air karena produk-

Kementerian Perdagangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Hasil revisi dari Permendag tersebut tidak hanya diputuskan/ diberhentikan nya *social commerce* namun juga diperketat dalam hal import di setiap platform, Shopee salah satu *e-commerce* yang juga menerapkan atas pemberlakuan Permendag yang menetapkan dilarangnya menjual barang impor yang memiliki harga di bawah USD 100 atau sekitar Rp1.500.000,- Dalam peraturan sebelumnya, yakni Permendag No. 50 Tahun 2020, pemerintah sebenarnya telah memasukkan poin produk lokal dalam proses jual-beli secara online. Akan tetapi, pasal yang mengatur pengarusutamaan produk lokal tersebut tidak memberikan keterangan mengenai batas minimum harga produk impor yang boleh dijual di *e-commerce*. Keputusan atas pemberlakuan aturan tersebut melahirkan pro dan kontra antara pejual maupun pembeli yang telah setia menggunakan aplikasi Shopee.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai fenomena yang diamati, yaitu isu perdagangan elektronik lintas batas, dampaknya terhadap pelaku usaha dalam negeri, serta relevansinya dengan teori ekonomi Keynesian dan konsep pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mencakup eksplorasi dan analisis literatur yang relevan, termasuk dokumen kebijakan seperti Permendag No. 31 Tahun 2023, teori Keynesian, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan *maqāṣid asy-syarīah*. Data yang digunakan berupa data sekunder, yang diperoleh melalui kajian literatur terbaru seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, informasi dari situs terpercaya, dan dokumen pemerintah. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan kata kunci seperti “perdagangan”, “SDGs”, “*maqāṣid asy-syarīah*”, dan “teori Keynesian” untuk menyaring publikasi yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena dan kebijakan terkait. Fokus analisis diarahkan pada kebijakan perdagangan elektronik lintas batas dalam konteks SDGs dan teori Keynesian sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap pelaku usaha lokal, khususnya UMKM.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep dan Teori *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015 mengadopsi ketentuan untuk menargetkan pembangunan global yang lebih berkelanjutan pada tahun 2030. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan (SDGs) didefinisikan sebagai pembangunan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan

---

produk yang dijajakannya sangat murah. Oleh karena itu, barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lain kalah saing.

kebutuhan generasi mendatang<sup>13</sup>. SDGs merupakan kompilasi 17 tujuan pembangunan dengan 169 target dan 232 indikator yang ditetapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia secara bertahap dan berkelanjutan<sup>14/15/16</sup>. Selain itu, agenda 2030 yang menetapkan 17 tujuan juga konsep 5P, yaitu manusia, planet, kemakmuran, perdamaian dan kemitraan, sebagaimana diatur dalam agenda PBB untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Indonesia menempati peringkat 75 dari 193 negara dalam kinerja SDGs. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik daripada rata-rata regional Asia Tenggara, yang adalah 66.7. Namun, Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nilai average performance by SDG 2023 Indonesia adalah 70.16. Ini berarti Indonesia telah mencapai sekitar 70% dari target 17 SDGs (Sustainable Development, 2023), yang mengukur kinerja semua 193 negara anggota PBB dalam mencapai SDGs. Perkembangan SDGs di Indonesia dijelaskan dalam Average Performance by SDG, seperti gambar berikut:

**Gambar 2:**  
**Average performance by SDG**



Sumber: (Sustainable Development, 2023)

Indonesia mencapai pencapaian tertinggi dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 6 (air bersih dan sanitasi), SDGs 7 (energi bersih dan terjangkau), dan SDGs 13 (tindakan iklim). Namun, kinerja Indonesia paling rendah terdapat pada SDGs 3 (kesehatan dan kesejahteraan), SDGs 4 (pendidikan berkualitas), dan SDGs 16 (keadilan, perdamaian dan keadilan).

<sup>13</sup> R. Muhmad, S. N., & Muhamad, "Sustainable Business Practices and Financial Performance during Pre- and Post-SDG Adoption Periods: A 123 Systematic Review," *Journal of Sustainable Finance and Investment* 11, no. 4 (2021): 291–309, <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1727724>.

<sup>14</sup> P. N. Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, "Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with Sustainable Development Goals: Policy Recommendations for Addressing the Covid-19 Pandemic. Sustainability," *Switzerland* 13, no. 5 (2021): 1–38, <https://doi.org/10.3390/su13052607>.

<sup>15</sup> Sudirman, F. A., Upe, A., Herman, L. O., & Susilawaty, F. T. (2021). Corporate Social Responsibility (CSR) Contribution to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Southeast Sulawesi.

<sup>16</sup> M. Umar, U. H., Besar, M. H. A., dan Abduh, "Compatibility of the CSR Practices of Islamic Banks with the United Nations SDGs amidst COVID-19: A Documentary Evidence," . . *International Journal of Ethics and Systems*, 2022, <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0221>.

(perdamaian, keadilan, dan institusi kuat). Sementara itu, SDGs 8 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan layak mendapat penilaian "*moderately improving*" atau "cukup membaik," dengan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 75%. Dengan demikian, Indonesia telah mencapai 75% dari target SDGs 8 namun masih perlu perbaikan lebih lanjut dalam upaya mencapainya secara penuh. Salah satu cara untuk meningkatkan presentase tersebut dapat melalui implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mengatur perdagangan cross-border agar tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Teori Ekonomi Keynesian dalam Kebijakan Cross-Border E-Commerce

a) Teori Ekonomi Keynesian

Teori Keynesian atau ekonomi Keynesian adalah suatu teori terkait dengan campur tangan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa mekanisme pasar bebas tidak secara otomatis menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi, karena adanya kekakuan dalam berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi diperlukan peran pemerintah secara aktif atau *government intervention* yang meliputi kebijakan fiskal (*fiscal policy*) dan kebijakan moneter (*monetary policy*). Dalam teori Keynesian, kebijakan fiskal dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara. Dalam situasi krisis ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi masyarakat.<sup>17</sup>

b) Kebijakan Cross-Border E-Commerce dalam Konteks Keynesian

Permendag No. 31 Tahun 2023 merupakan kebijakan perdagangan yang dirancang untuk mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk e-commerce seperti Shopee. Kebijakan ini membatasi penjualan barang impor dengan harga di bawah USD 100 atau sekitar Rp1.500.000,- di platform e-commerce.

Dalam konteks kebijakan cross-border e-commerce tersebut, teori Keynesian menawarkan pendekatan yang relevan dengan menerapkan kebijakan fiskal untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) domestik. Dalam hal ini, Permendag No. 31 Tahun 2023 berfungsi sebagai kebijakan fiskal yang mendukung sektor UMKM dengan mengurangi persaingan harga yang tidak sehat dari barang impor. Dengan memberikan proteksi kepada produk domestik, pemerintah menciptakan pasar yang lebih stabil bagi UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan permintaan agregat. Secara keseluruhan, teori ekonomi Keynesian menekankan pentingnya peran permintaan agregat dalam perekonomian dan mendukung intervensi pemerintah guna mencapai stabilitas ekonomi, khususnya dalam menghadapi fluktuasi pasar yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi.

c) Dampak terhadap Permintaan Agregat

---

<sup>17</sup> B. Aruan, N. I. M., Hutagalung, I., & Purba, "Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)* 1, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78>.

Menurut teori Keynesian, permintaan agregat (total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian) adalah faktor utama yang menentukan tingkat output dan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Ketika permintaan agregat menurun, seperti yang terjadi saat krisis ekonomi atau ketidakstabilan pasar, pemerintah harus turun tangan untuk meningkatkan permintaan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dilakukan adalah dengan keluarnya Permendag No. 31 Tahun 2023 terkait perlindungan produk UMKM dengan membatasi impor. Dengan membatasi impor barang murah dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 akan berdampak pada permintaan Agregat<sup>18</sup>.

## 2. Kebijakan *Cross-Border E-Commerce* terhadap Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Hasil utama konferensi bulan Juni 2012 di Rio de Janeiro<sup>19</sup> adalah kesepakatan antara negara-negara peserta untuk memulai proses pengembangan (SDGs) yang mengatasi isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan kesehatan, penciptaan lebih banyak sumber daya manusia, kota yang berkelanjutan, dan lain sebagainya. Dalam 17 tujuan SDGs jika diimplementasikan kembali dengan konteks *cross border e-commerce* yang dibatasi pembeliannya mencapai indikator pada poin ke 8 berkaitan dengan kebijakan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, shopee selaku pelaku dalam kegiatan *e-commerce* dibatasi karena dilarang dalam impor yang dibawah Rp1.500.000,-. Dari kebijakan tersebut terdapat keluhan yang terjadi pada konsumen selaku pembeli yang menjualkan kembali produk tersebut, karena dinilai produk yang dijual di luar negeri relatif lebih murah dan lebih berkualitas, contohnya adalah barang elektronik dari China yang berhasil menguasai pasar gawai di Indonesia. Hal ini terjadi karena diminimalisirkan biaya upah dengan hanya 20% dari total biaya produksi, bahan baku yang murah, minimnya alokasi untuk pengelolaan limbah<sup>20</sup>. Faktor penting lainnya adalah pemerintah China memperbolehkan pabrik untuk menerapkan *dumpling*.<sup>21</sup>

Pemerintah Tiongkok melarang produsen menggunakan “penipuan dagang”, seperti tarif yang tidak seimbang. Misalnya, jika tarif barang yang masuk ke Amerika Serikat ditetapkan sebesar 2,5%, maka barang yang masuk ke China dari Amerika tarifnya jadi 25%. Pada keadaan lainnya, biaya *shipping* dari China dinilai sangat murah dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat. Padahal, kedua negara tersebut tergabung dalam Universal Postal Union atau UPU (Universal Postal Union)<sup>22</sup>. Hal ini disebabkan oleh sistem UPU yang menetapkan setiap negara peserta ke dalam kategori berdasarkan tingkat pertumbuhannya untuk menentukan tingkat kompensasi layanan. Dalam hal ini, Tiongkok termasuk dalam kategori negara “transisi”, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara “target”<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup> Gerrard, Bill. *Journal of Economic Studies*; Glasgow Vol. 23, Iss. 1, (1996): 53+. DOI:10.1108/01443589610106543

<sup>19</sup> Riris Lawitta Maulina Siahaan, Juli Arianti, and Najdah Thalib, “PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI INDONESIA: ANALISIS SDGs 4,” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (2023): 977, <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/download/316/176/2434>.

<sup>20</sup> Narasi Newsroom, “Kenapa Barang Elektronik Dari China Bisa Murah Meriah? | Tech It Easy” (Indonesia, 2021), <https://youtu.be/XImNquKtEGc?si=THEehv3xtDtqv4cj>.

<sup>21</sup> Hernawan, “Produk Elektronik China Murah Meriah, Ini Faktor Penyebabnya,” *Yoursay.id*, 2021, <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2021/12/19/141500/produk-elektronik-china-murah-meriah-ini-faktor-penyebabnya>.

<sup>22</sup> Universal Postal Union yang dengan seterusnya disebut IPU adalah organisasi dunia yang bergerak pada bidang pengiriman barang dan perangko yang berdiri sejak 1874

Akibatnya, tarif barang yang dikirim dari Tiongkok ke Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan tarif barang yang dikirim dalam negara tersebut.

Berita resmi dari statistik pada 15 September 2023 mencatat bahwa Tiongkok masih menjadi negara utama asal impor nonmigas Indonesia dengan kontribusi mencapai 31,99%. Dari adanya persentase yang tinggi setiap tahunnya, ada beberapa pihak yang tidak menerima adanya tindakan dengan seperti merebut pasar serta mengacaukan persaingan harga. Namun faktanya, ada juga beberapa pihak yang memproduksi harga tersebut dengan cara menjual kembali pada konsumen dalam negeri. Lalu ketika kebijakan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 diberlakukan yang membatasi kegiatan impor yang dibawah Rp1.500.000,-. Berdasarkan hasil pemetaan dan kajian dari adanya pro dan kontra kebijakan tersebut, berikut disampaikan indikator SDGs poin ke 8 yang selaras dengan indikator dari hasil kebijakan Permendag.

**Tabel 1**  
**Uraian Indikator SDGs Poin ke 8 dengan Kebijakan Permendag**

No.	Tujuan SDGs	Indikator dari Kebijakan Permendag
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, termasuk berkonsentrasi pada industri yang menawarkan upah dan kesejahteraan tinggi.	Meningkatkan kinerja pelaku usaha kecil, menengah, dan kecil (UMKM) serta pedagang melalui sistem perdagangan elektronik (PMSE) di dalam negeri dan meningkatkan perlindungan konsumen.
8.3	Akses terhadap jasa keuangan. Mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dan menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas.	Memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan memanfaatkan model bisnis social commerce dan lokapasar, serta menetapkan harga minimal \$100 AS per unit barang jadi yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform <i>e-commerce</i> lintas negara.

Dalam konteks ini, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berada di antara poin satu dan delapan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan stabil, pengalaman kerja yang berkualitas dan produktif, serta lapangan kerja yang dapat diakses oleh semua orang. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, khususnya di sektor-sektor yang memiliki biaya tenaga kerja tinggi dan margin keuntungan rendah. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat inisiatif pengembangan usaha yang mendukung kegiatan dengan produktivitas tinggi, seperti perencanaan jangka



panjang, kontrak kerja jangka pendek, kewirausahaan, inovasi, dan kreativitas, serta untuk mendukung usaha skala kecil, menengah, dan besar melalui akses terhadap jasa keuangan<sup>24</sup>.

### 3. Kebijakan *Cross-Border E-Commerce* Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*

Islam mengajarkan segala kebaikan dalam segala hal dan Allah mencintai segala hal yang baik termasuk yang baik secara zatnya, sifatnya, ucapan ataupun dalam perkataan.<sup>25</sup> Sebagai manusia yang menjadi umat pilihan-Nya ditunjuk sebagai Khalifah dalam muka bumi diperintahkan untuk menunaikan setiap kewajiban yang telah menjadi tugas manusia yaitu mengikuti apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an agar dapat menerima rahmat keberkahan dan rezeki dari-Nya<sup>26</sup>. Sebagai pedoman hidup manusia terdapat syariat yang memiliki tujuan utama untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup *ushul fiqh* disebut dengan *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

*Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab *Maqāṣid* yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah '*ends*' dalam bahasa Inggris, '*telos*' dalam bahasa Yunani, '*finalite*' dalam bahasa Perancis, atau '*weck*' dalam bahasa Jerman, adapun dalam ilmu syariat, *Maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *Al-hadaf* (tujuan), *Al-garad* (sasaran), *Al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *Al-gayah* (tujuan akhir), dari hukum Islam<sup>27</sup>

Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan<sup>28</sup> sedangkan menurut Yusuf Qordhowi dalam bukunya "Membumikan Syariat Islam" yang dikutip dari "Mu'jam Al-Fadz Al-Qur'an Al-Karim" menjelaskan bahwa kata syari'at berasal dari kata syaraa' Al syari'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata syir'ah dan Syari'ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.

Aspek pembagian *Maqāṣid Asy-Syari'ah*, yang pertama sebagai aspek inti, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Di mana kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*al-masalih al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara.

Lima unsur pokok tersebut adalah *din* (agama), *'aql* (akal), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), dan *mal* (harta), dan kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Jika tingkatan ini dikorelasikan dengan aktivitas jual beli yang berkembang menjadi lebih canggih, terlihat dari munculnya *e-commerce* sebagai

---

<sup>24</sup> SDGs Bappenas, "8. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi," 2018, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>.

<sup>25</sup> Umi Aulia, "Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Penyajian Makanan Yang Dihias Dengan Serbuk Emas," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2018): 104, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1737/1332>.

<sup>26</sup> Deva Nabilah, "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan Merchant Discount Rate 0,7% Dari E-Payment QRIS Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Respon Merchant MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=q3\\_YS4MAAAAJ&citation\\_for\\_view=q3\\_YS4MAAAAJ:u-x6o8ySG0sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=q3_YS4MAAAAJ&citation_for_view=q3_YS4MAAAAJ:u-x6o8ySG0sC).

<sup>27</sup> Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemah 'Ali Abdoelmun'im* (Yogyakarta: Suka Press, 2013).

<sup>28</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

produk transformasi dari tradisional menjadi modern harus benar-benar berdasarkan Maqāṣid Asy-Syarīah, mengingat *e-commerce* merupakan aspek jual-beli dan menyangkut *daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat*<sup>29</sup> bagi manusia tergantung dengan dasar yang diperjual belikan, karena aktivitas jual-beli adalah sesuatu yang pasti dilakukan oleh manusia, termasuk umat Islam.

Sistem jual beli modern, seperti *e-commerce* saat ini terdapat mekanisme seperti ada nya impor. Yang menjadi sorotan dari adanya kegiatan impor ini ada juga kegiatan seperti *cross border* (praktik perdagangan lintas batas merupakan masuknya barang ke dalam wilayah suatu negara tanpa melewati proses pemeriksaan pabean). Dalam kegiatan tersebut pemerintah Indonesia telah mengatur dengan ketat dengan minimal pembelanjaan Rp1.500.000,- pada Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Bila dirumuskan dengan capaian indikator Maqāṣid Asy-Syarīah sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama Ushul, maka terbentuk susunan satu sama lain yang dapat menjadi nilai pokok. Sehingga dapat merumuskan sebuah indikator capaian *maqāṣid asy-syarīah* terhadap SDGs poin ke 8, sebagai berikut

**Tabel 2.**  
**Uraian Indikator SDGs Poin ke 8 dengan Maqāṣid Asy-Syarīah**

SDGs Target No. 8	Dimensi Tujuan Permendag RI	Dimensi <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i>	Kriteria <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i>
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, kemajuan teknologi, dan inovasi, termasuk berkonsentrasi pada industri yang menawarkan upah dan kesejahteraan tinggi	Meningkatkan kinerja pelaku usaha kecil, menengah, dan kecil (UMKM) serta pedagang melalui sistem perdagangan elektronik (PMSE) di dalam negeri dan meningkatkan perlindungan konsumen.	Menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis	<i>Ḥifz Al-Māl</i> , dengan memelihara harta dalam peringkat <i>tahsiniyyāt</i>
Mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dan menggalakkan	Mempermudah pembinaan dan pengawasan dengan membedakan model bisnis lokapasar dan social commerce serta Penetapan harga minimum sebesar 100 dollar AS per unit	Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Hal ini dapat diupayakan dengan mendukung kelayakan kerja, mendukung kegiatan	<i>Ḥifz An-Nafs</i> dengan memelihara jiwa dalam peringkat <i>darūriyyāt</i>

<sup>29</sup>Deva Nabilah, "Trade Tax Through The Electronic System (PMSE) In The Sharia Maqasid Perspective According To Jasser Auda," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 22, no. 1 (2022): 181, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/14591/5166>.

kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi.	barang jadi yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform <i>e-commerce</i> lintas negara.	produktif dalam lingkup keuangan	
---	---	----------------------------------	--

*Sumber: data primer, diolah (2023)*

### C. PENUTUP

Indonesia merupakan salah satu negara berkomitmen untuk menerapkan SDGs. Untuk memastikan implementasi SDGs di Indonesia, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terbagi menjadi 17 tujuan. Dalam konteks ini Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) masuk pada poin ke 8 dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Indonesia telah mencapai 75% dari target SDGs 8 namun masih perlu perbaikan lebih lanjut dalam upaya mencapainya secara penuh. Jika dikorelasikan poin tersebut beserta targetnya dengan kebijakan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dinilai telah sesuai. Karena kebijakan tersebut bagian dari menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif khususnya pada UMKM lokal, serta sebuah upaya untuk masyarakat agar lebih terbiasa dan lebih mencintai produk lokal. Alih-alih dari perspektif *maqāṣid asy-syarīah* dapat dikategorikan menjaga harta (*hifz al-mal*) yang merupakan sebuah upaya dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri dan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Asafari Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- DeFleur, Melvin L. *Theories of Mass Communication*. New York: Longman, 2006.
- Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemah 'Ali Abdoelmun'im*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Muhmad, S. N., & Muhamad, R. "Sustainable Business Practices and Financial Performance during Pre- and Post-SDG Adoption Periods: A 123 Systematic Review." *Journal of Sustainable Finance and Investment* 11, no. 4 (2021): 291-309. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1727724>.
- Aruan, N. I. M., Hutagalung, I., & Purba, B. "Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)* 1, no. 1 (2023): 1-7. <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78>.

- Aulia, Umi. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyajian Makanan Yang Dihias Dengan Serbuk Emas." *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2018): 104. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1737/1332>.
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, P. N. "Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with Sustainable Development Goals: Policy Recommendations for Addressing the Covid-19 Pandemic. Sustainability." *Switzerland* 13, no. 5 (2021): 1-38. <https://doi.org/10.3390/su13052607>.
- Nabilah, Deva. "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan Merchant Discount Rate 0,7% Dari E-Payment QRIS Perspektif Maqashid Syariah (Respon Merchant MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=q3\\_Ys4MAAAJ&citation\\_for\\_view=q3\\_Ys4MAAAJ:u-x6o8ySG0sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=q3_Ys4MAAAJ&citation_for_view=q3_Ys4MAAAJ:u-x6o8ySG0sC).
- Siahaan, Riris Lawitta Maulina, Juli Arianti, and Najdah Thalib. "PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI INDONESIA: ANALISIS SDGs 4." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (2023): 977. <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/download/316/176/2434>.
- Ulya, Widadatul. "TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA DALAM PEMANFAATAN BIG DATA MARKETPLACE DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika* 20, no. 2 (2022). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3552>.
- Umar, U. H., Besar, M. H. A., dan Abduh, M. "Compatibility of the CSR Practices of Islamic Banks with the United Nations SDGs amidst COVID-19: A Documentary Evidence." . . *International Journal of Ethics and Systems*, 2022. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0221>.
- Aruan, N. I. M., Hutagalung, I., & Purba, B. "Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)* 1, no. 1 (2023): 1-7. <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78>.
- Asafari Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Aulia, Umi. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyajian Makanan Yang Dihias Dengan Serbuk Emas." *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2018): 104. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1737/1332>.
- Bappenas, SDGs. "8. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi," 2018. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>.
- Commons, Wikimedia. "Category:Universal Postal Union." Wikimedia Commons, 2018. [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Universal\\_Postal\\_Union](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Universal_Postal_Union).
- DeFleur, Melvin L. *Theorities of Mass Communication*. New York: Longman, 2006.
- Deva Nabilah. "Trade Tax Through The Electronic System (PMSE) In The Sharia Maqasid Perspective According To Jasser Auda." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 22, no. 1 (2022): 181.

- <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/14591/5166>.  
Dihni, Vika Azkiya. "Pengguna TikTok Terus Bertambah Sampai Kuartal I 2022." INDONESIA, 2022.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022>.
- Hernawan. "Produk Elektronik China Murah Meriah, Ini Faktor Penyebabnya." Yoursay.id, 2021.  
<https://yoursay.suara.com/lifestyle/2021/12/19/141500/produk-elektronik-china-murah-meriah-ini-faktor-penyebabnya>.
- Iqbal, Mansoor. "TikTok Revenue and Usage Statistic (2023)," 2023. [businessofapps.com](https://businessofapps.com).
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, P. N. "Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with Sustainable Development Goals: Policy Recommendations for Addressing the Covid-19 Pandemic. Sustainability." *Switzerland* 13, no. 5 (2021): 1-38.  
<https://doi.org/10.3390/su13052607>.
- Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula, Terjemah 'Ali Abdoelmun'im*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball-Rokeach. *Theories of Mass Communication*. New York: Longman, 1989.
- Muhammad, S. N., & Muhamad, R. "Sustainable Business Practices and Financial Performance during Pre- and Post-SDG Adoption Periods: A 123 Systematic Review." *Journal of Sustainable Finance and Investment* 11, no. 4 (2021): 291-309.  
<https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1727724>.
- Nabilah, Deva. "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan Merchant Discount Rate 0,7% Dari E-Payment QRIS Perspektif Maqashid Syariah (Respon Merchant MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=q3\\_YS4MAAAAJ&citation\\_for\\_view=q3\\_YS4MAAAAJ:u-x6o8ySG0sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=q3_YS4MAAAAJ&citation_for_view=q3_YS4MAAAAJ:u-x6o8ySG0sC).
- Newsroom, Narasi. "Kenapa Barang Elektronik Dari China Bisa Murah Meriah? | Tech It Easy." Indonesia, 2021. <https://youtu.be/XImNquKtEGc?si=THEehv3xtDtqv4cj>.
- Populix. "The Social Commerce Landscape in Indonesia," 2023.
- Siahaan, Riris Lawitta Maulina, Juli Arianti, and Najdah Thalib. "PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI INDONESIA: ANALISIS SDGs 4." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (2023): 977. <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/download/316/176/2434>.
- Ulya, Widadatul. "TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA DALAM PEMANFAATAN BIG DATA MARKETPLACE DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika* 20, no. 2 (2022).  
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3552>.
- Umar, U. H., Besar, M. H. A., dan Abduh, M. "Compatibility of the CSR Practices of Islamic Banks with the United Nations SDGs amidst COVID-19: A Documentary Evidence." . . *International Journal of Ethics and Systems*, 2022.  
<https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0221>.